



**BUPATI BANGKA SELATAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG**  
**JASA PEGAWAI TENAGA KONTRAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada bulan tertentu bagi Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jasa Pegawai Tenaga Kontrak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jasa Pegawai Tenaga Kontrak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JASA PEGAWAI TENAGA KONTRAK.**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (3) Pasal 8 Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jasa Pegawai Kontrak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Besaran jasa pegawai tenaga kontrak dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Standar Harga Satuan yang berlaku.

- (2) Penetapan besaran jasa pegawai tenaga kontrak melebihi nilai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Jasa Pegawai Tenaga Kontrak dapat diberikan Tambahan Penghasilan bulan tertentu sebesar Rp 2.000.000,00, (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada bulan menjelang Idul Fitri.
- (4) Contoh format daftar nominatif dan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama bulan berjalan dan paling lambat hari kerja kesepuluh bulan berikutnya.
- (6) Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetor iuran BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan PT.TASPEN (JKK dan JKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat jasa yang telah menjadi hak pegawai bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus.
- (8) Pelaksanaan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (9) Pembayaran jasa kepada pegawai tenaga kontrak dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai.
- (10) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dapat dilaksanakan, pembayaran jasa pegawai tenaga kontrak dilakukan secara langsung melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Maret 2023  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 31 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 21